



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor :144/PP.06.2-Kpt/71/Prov/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa...

- b. bahwa dalam rangka ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota lebih spesifik menugaskan KPU Provinsi menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
- c. bahwa dalam rangka ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, KPU Provinsi menyebarluaskan Informasi Tahapan, Jadwal, dan Program Pemilu serta meningkatkan Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan...

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898);

5. Undang...

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Sulawesi Utara Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 205/PP.06.2-BA/71/Prov/X/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Pedoman Teknis ini adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado


Pada tanggal : 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,



Nina Polii
NINA POLII, SH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR:144/PP.06.2-Kpt/71/Prov/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara lebih spesifik, khusus untuk pelaksanaan tahapan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menugaskan KPU Provinsi menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan

KPU Jo. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, KPU Provinsi menyebarluaskan Informasi Tahapan, Jadwal, dan Program Pemilu serta meningkatkan Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

Pedoman Teknis merupakan sebuah instrumen yang akan dijadikan acuan untuk mempermudah pelaksanaan teknis tahapan Pemilihan yang juga berfungsi untuk menyamakan pemahaman terkait teknis pelaksanaan tahapan. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis maka kegiatan tahapan sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat akan lebih terarah dan akan bermuara pada upaya terpadu mendorong partisipasi masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok dalam penyelenggaraan pemilihan.

Dengan dasar hukum dan pertimbangan sosiologis di atas, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara merasa perlu menyusun pedoman teknis tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, sebagai panduan bagi penyelenggara Pemilihan dan masyarakat / pemangku kepentingan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya pada tahapan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan;
2. Sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan;
3. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta mekanisme keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan;

C. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maksudnya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara untuk memilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum / Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di wilayah Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas)

tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;

9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan;
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
12. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan;
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan;
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari Luar Negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan;
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu;
18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat; dan
20. Hari adalah hari kalender.

D. Asas Pemilihan

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. Sasaran Sosialisasi Pemilihan

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis:
 - 1) Keluarga;
 - 2) Pemilih pemula;
 - 3) Pemilih muda;
 - 4) Pemilih Perempuan;
 - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7) kaum marjinal;
 - 8) komunitas;
 - 9) keagamaan;
 - 10) relawan demokrasi;
 - 11) warga internet (*netizen*);
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;

- d. Partai Politik;
 - e. Pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. kelompok masyarakat adat; dan/atau
 - i. instansi pemerintah;
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 6), mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan;
 3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih dan Partisipasi Masyarakat untuk melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

B. Tugas KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP,

1. KPU Provinsi menentukan kebijakan pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat serta melaksanakan Sosialisasi seluruh tahapan Pemilihan dan menggelar Pendidikan Politik bagi Pemilih di seluruh wilayah provinsi.
2. KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat seluruh tahapan Pemilihan, melaksanakan pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sesuai kewenangannya di wilayah Kabupaten/Kota.
3. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
4. KPPS melaksanakan sosialisasi sesuai kewenangannya kepada pemilih di TPS yang bersangkutan.
5. PPDP melaksanakan Sosialisasi pada saat melaksanakan tugas di wilayah yang bersangkutan.

C. Materi Sosialisasi Pemilihan

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:
 - a. seluruh tahapan, program, anggaran dan jadwal serta penyusunan peraturan pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:

- 1) jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 2) rekrutmen badan penyelenggaraan Pemilihan *ad hoc*;
 - 3) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 4) pencalonan dalam Pemilihan;
 - 5) kampanye dalam Pemilihan;
 - 6) dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 7) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 8) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
- b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi jadwal tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1) meliputi penjelasan kegiatan dan waktu pelaksanaan tahapan pemilihan yang terdiri dari:
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan;
 3. Materi Sosialisasi rekrutmen badan penyelenggara Pemilihan *ad hoc* sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a angka 2) meliputi:
 - a. syarat-syarat pendaftaran;
 - b. dokumen administrasi yang diperlukan;
 - c. tahapan-tahapan seleksi;
 - d. materi-materi seleksi;
 - e. jangka waktu pendaftaran; dan
 - f. informasi lainnya terkait pendaftaran.
 4. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a angka 3) meliputi :
 - a. konsep dasar tentang hak memilih;
 - b. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - d. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - e. penggunaan sistem informasi dalam pemutakhiran dan penyusunan data pemilih;
 - f. jenis-jenis daftar pemilih; dan
 - g. peran serta masyarakat, Partai Politik, pengawas Pemilu dan pemerintah dalam pemutakhiran dan penyusunan data Pemilih;
 5. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a angka 4) meliputi:
 - a. tahapan dan jadwal pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. mekanisme verifikasi dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - e. penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - f. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a angka 5) meliputi:
- a. ketentuan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. jadwal kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a angka 6) meliputi:
- a. ketentuan dana kampanye Pemilihan;
 - b. jadwal penyampaian laporan dana kampanye Pemilihan;
 - c. jenis-jenis laporan dana kampanye Pemilihan;
 - d. penyusunan laporan dana kampanye Pemilihan; dan
 - e. audit dan hasil audit dana kampanye Pemilihan.
8. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a angka 7) meliputi:
- a. tata cara pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. surat suara sah dan tidak sah;
 - c. tata cara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan;
 - d. hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - e. pengumuman hasil Pemilihan.

D. Metode Sosialisasi

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 dilakukan melalui:
 - a. forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka;
 - c. media massa;
 - d. bahan sosialisasi;
 - e. alat peraga sosialisasi;
 - f. mobilisasi sosial;
 - g. pemanfaatan budaya populer;
 - h. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - i. laman KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara;
 - j. papan pengumuman KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara;
 - k. media sosial;
 - l. buletin atau majalah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara;
 - m. media kreasi; dan/atau
 - n. bentuk kreativitas lain (*best practice*) yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. gelar wicara (*talk show*) dan/atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan pada:
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi:
 - 1) radio;

- 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
- a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, terdiri atas:
- a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - 1) brosur;
 - 2) selebaran (*leaflet*);
 - 3) pamflet;
 - 4) buku kecil (*booklet*);
 - 5) poster;
 - 6) folder; dan/atau
 - 7) stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1) spanduk;
 - 2) pataka (*banner*);
 - 3) baliho;
 - 4) reklame (*billboard*)/reklame elektronik (*videotron*); dan/atau
 - 5) umbul-umbul.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j yaitu media sosialisasi melalui karya seni, meliputi:
- a. film;
 - b. kesenian tradisional;
 - c. kesenian modern;
 - d. kontemporer;
 - e. seni musik;
 - f. seni tari;
 - g. seni lukis;
 - h. sastra; dan/atau
 - i. seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Provinsi.

8. KPU Provinsi dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

E. Pendidikan Pemilih

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi:
 - a. Keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih Perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Pemilih berkebutuhan khusus;
 - g. kaum marjinal;
 - h. komunitas;
 - i. keagamaan;
 - j. relawan demokrasi;
 - k. warga internet (*netizen*);
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. kursus kepemiluan;
 - e. pembentukan agen-agen, komunitas peduli Pemilu atau relawan demokrasi; dan/atau
 - f. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. kelompok adat;
 - d. badan hukum;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - g. media massa cetak dan elektronik.
4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Wewenang dan Tanggungjawab Penyelenggara Pemilihan

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi serta situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi mempunyai tanggung jawab:
 - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih;
 - b. memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi.

B. Hak dan Kewajiban Masyarakat

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, warga masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan terkait

Pemilihan;

- e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, warga masyarakat wajib:
- a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas penyelenggara Pemilihan; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. Bentuk Partisipasi Masyarakat

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. sosialisasi Pemilihan;
 - d. pendidikan pemilih;
 - e. pemantauan Pemilihan; dan
 - f. survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

4. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berupa:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dapat berupa:
 - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. Sosialisasi Pemilihan

1. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf c dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

F. Pendidikan Pemilih

1. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf d, dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan Pemilih;
 - b. menumbuhkan kesadaran Pemilih;
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih; dan
 - d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, kelompok

adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.

3. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat ditunjukkan kepada sasaran sebagai berikut:
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. Pemilih berkebutuhan khusus;
 - f. kaum marjinal;
 - g. komunitas;
 - h. keagamaan;
 - i. relawan demokrasi; dan/atau
 - j. warga internet (*netizen*).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

G. Pemantauan Pemilihan

1. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU dan KPU Provinsi sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;

- b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
 5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Provinsi untuk Pemilihan.
 6. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau.
 7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
 8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan masing-masing di daerah Kabupaten/Kota dan kecamatan se-Sulawesi Utara;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c dan huruf d, dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi.
10. KPU Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
11. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU Provinsi dapat membentuk panitia Akreditasi.
12. KPU Provinsi memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
14. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
15. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 13, kepada KPU Provinsi tempat dilakukannya pemantauan.
17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari :
 - a. KPU Provinsi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
20. KPU Provinsi menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara.
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Provinsi.
23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
24. Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 23, terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf a diberikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan.
26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b diberikan oleh KPU.
27. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 26 memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;

- f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
 29. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.
 30. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10x5 cm (sepuluh kali lima sentimeter), berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
 31. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak :
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU Provinsi; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
 32. Apabila Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam angka 18 huruf a dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
 33. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Provinsi sesuai dengan wilayah kerja pemantauan Pemilihan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan Pemilihan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;

- g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Provinsi sesuai dengan wilayah pemantauan Pemilihan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Provinsi;
- n. menyampaikan hasil pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan kepada KPU dan KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara terpilih.

34. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;

- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
35. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 33 huruf b, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan;
 - j. kemandirian.
36. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 33 dan angka 34, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
37. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 36 dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
38. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 37, KPU atau KPU Provinsi wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 37, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi melaporkan kepada KPU.
41. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 40 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
42. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 41, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

43. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf f.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi.
4. Lembaga survey yang telah terdaftar di KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 3, merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri;
5. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan di KPU Provinsi.
6. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mendaftar pada KPU Provinsi dengan menyerahkan dokumen, meliputi:
 - a. Rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
 - b. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. susunan kepengurusan lembaga;

- d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
- f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
- g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 8. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- 9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- 10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib menyampaikan laporan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilihan;

11. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU Provinsi tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
12. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
13. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat KPU Provinsi.
14. Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran etika Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 14, KPU Provinsi dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan lembaga Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15 berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi.
17. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 16 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
18. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15

ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

19. KPU Provinsi memberikan sanksi kepada Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
20. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 19 dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
21. F[Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
- B. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dalam bentuk format data yang bisa diolah.
- C. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas dalam pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga melaksanakan sosialisasi dan pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengakomodir partisipasi masyarakat sesuai kewenangannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


- A. Apabila dikemudian hari, terdapat perubahan dalam Peraturan perundang-undangan yang hirarkinya di atas keputusan ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan tersebut dan Keputusan ini akan dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perubahan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan;
- B. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini akan diatur kemudian dengan keputusan KPU Provinsi;
- C. Apabila dianggap perlu, maka KPU Provinsi dapat menyusun Prosedur Operasional Standar (*standard operational procedure*) dalam pelaksanaan teknis setiap kegiatan dalam tahapan sosialisasi dan partisipasi masyarakat;
- D. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 30 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,



NINA POLII, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 144/PP.06.2-KPT/71/PROV/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

**BENTUK FORMULIR SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

1. FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI, JEJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT;
2. FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN SULAWESI UTARA TAHUN 2020;
3. KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN SULAWESI UTARA TAHUN 2020;
4. SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN SULAWESI UTARA TAHUN 2020;
5. SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU;
6. SERTIFIKAT PEMANTAU.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,


NINA POLII, SH

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.**

Yang bertandatangan di bawah ini, kami dari organisasi pemantau :

- Nama Lembaga Pemantau :
- Akte Notaris Lembaga Pemantau :
- Nama Ketua :
- Nama Sekretaris atau
Pemimpin Organisasi :
- Alamat Lembaga
Pemantau (Lengkap) :
-
- No. Telepon Kantor :.....
- Faksimili :.....
- No. Paspur/KTP :.....
- Email :.....

- Jumlah Anggota Pemantau :
- Alokasi Anggota Pemantau
Masing-Masing Daerah :
- Daerah/Wilayah yang ingin
dipantau :
- Sumber Dana berasal dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila isian formulir di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumannya serta kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Pemohon,
Ketua

(.....)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Lembaga Pemantau :

Nama Anggota Pemantau :


Alamat Pemantau :

Wilayah Pemantauan :


Nomor dan Tanggal Akreditasi :

Masa Berlaku Akreditasi :

Manado ,.....201...



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA



ARDILES M.R. MEWOH

Cat:
Untuk Pemantau Dalam Negeri warna dasar Biru Tua

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan.....


.....

memiliki dana sebesar Rp.,- (*terbilang*) , dan sumber dana berasal dari.....

.

Demikian pernyataan saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....
201...



(.....)

Nama Lengkap

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :


menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan

.....

adalah Lembaga yang **independen** dan **tidak memihak kepada kepentingan manapun.**

Demikian pernyataan saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,
201..



(.....)
Nama Lengkap



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

SERTIFIKAT AKREDITASI

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA MENYATAKAN BAHWA :

- Nama Lembaga Pemantau :
- Akte Notaris Lembaga Pemantau :
- Nama Ketua :
- Nama Sekretaris atau Pemimpin Organisasi :
- Alamat Lembaga Pemantau (Lengkap) :
-

Telah memenuhi syarat administrasi dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

sebagai

Pemantau PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA

TAHUN 2020.

Manado ,.....20...
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

ARDILES M.R. MEWOH

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi :

Diterima tanggal :

Diterima oleh :

Tanda Tangan Persetujuan :

Disetujui tanggal :

Ketua Panitia Akreditasi :

Pejabat Yang Menyetujui,

(.....)

TANDA TERIMA FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Profil organisasi lembaga Pemantau			
2	Nama dan jumlah anggota Pemantau			
3	Alokasi anggota Pemantau Pemilihan masing-masing di kabupaten dan kecamatan			
4	Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau			
5	Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan			
6	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar			
7	Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan			
8	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga Pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan			

Yang Menerima,

.....,

Yang Menyerahkan,

.....

.....